

COPYRIGHT DAN RIGHT TO COPY (PEMAHAMAN DASAR HAK CIPTA DAN HAK YANG TERKAIT DENGAN HAK CIPTA DALAM BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL)

Samuel Dharma Putra Nainggolan¹, Ni Made Yordha Ayu Astiti², Diajeng Woro Andini³
^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Indonesia
snainggolan43@gmail.com¹

ABSTRACT; *Copyright is a system of rights in the field of Intellectual Property Rights (IPR). In Indonesia, arrangements regarding Copyright are currently governed by Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright. Regulates the scope and protection of a work which is the embodiment of human creativity, taste and initiative as God's creatures. Copyright which is an exclusive right attached to the Author in which there are Economic Rights and Moral Rights. Authors and other parties who receive Rights Related to Copyrights can receive economic benefits from an existing copyrighted work (Economic Rights). died (moral rights). In the Civil Law System legal system, the focus is on protection of the Author, whereas in the Common Law System legal system, the focus is on the protection of Works.*

Keywords: *Copyright, Related Right, Intellectual Property Right.*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan makhluk ciptaan lainnya. Manusia memiliki akal budi dan nurani yang berasal dari Tuhan. Disamping itu manusia diciptakan dengan membawa kreativitas, sifat, watak yang berbeda satu sama lain. Manusia tidaklah mungkin dapat menjalani kehidupannya sendirian, manusia membutuhkan manusia lainnya dalam menjaga eksistensinya dan memenuhi kebutuhan hidupnya, pola interaksi sosial mutlak diperlukan dalam menjalani kehidupannya. Dalam perjalanan kehidupannya, manusia banyak melalui situasi-situasi maupun keadaan-keadaan yang membuat panca indera nya berkembang dan menstimulus pemikirannya dengan hal-hal maupun pengetahuan-pengetahuan yang baru. Selain memiliki kekuatan-kekuatan, manusia juga memiliki kelemahan-kelemahan. Namun dengan kejeniusan dan kreativitasnya manusia akan dapat mengatasi kelemahan-lemahan yang dimilikinya untuk mencapai peningkatan dan kualitas kehidupan sebagai seorang pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab.

Kemampuan manusia untuk mengatasi segala kelemahannya merupakan perwujudan dari pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization*), mengaktualisasi diri berarti memberdayakan seluruh potensi, bakat, intelektual, kreativitas dan minat individu untuk mencapai suatu prestasi tertentu sesuai dengan cita-cita dan tujuan hidupnya.¹ Setiap orang tidak dilarang untuk memiliki perasaan kreatif, tetapi yang menjadi penentu apakah ia akan menjadi

¹ Agoes Dariyo, *Menjadi Orang Kreatif Sepanjang Masa*, Jurnal Psikologi, Vol.1, No. 1, Juni 2003, h. 29.

orang kreatif atau tidak adalah bagaimana meningkatkan perasaan kreatif tersebut untuk dijadikan alat penggerak agar bertindak kreatif.

Perasaan kreatif yang bermetamorfosa menjadi tindakan kreatif merupakan salah satu bentuk konkrit yang dilakukan oleh manusia. Perasaan kreatif merupakan ide dasar manusia untuk melangkah ke tahapan selanjutnya dalam rangka menjaga eksistensi kehidupannya, sehingga manusia mulai menuangkan kreativitas tersebut di berbagai macam aspek kehidupan, seni, teknologi, dan lainnya. Itulah mengapa saat ini banyak diketahui bahwa manusia purba (pra sejarah) pun melakukan perwujudan dari kreativitas yang dimilikinya. Tulisan maupun gambar yang terdapat di gua-gua, peralatan berburu, memasak, bercocok tanam yang terbuat dari tulang belulang, dan sebagainya. Seiring berkembangnya manusia berkembang pula lah kreativitasnya sehingga perwujudan perasaan kreativitas tersebut saat ini berbagai macam bentuknya. Namun ide dasar dari itu semua adalah perasaan kreatif manusia yang sadar atau tidak sadar berada di setiap manusia yang hidup. Manusia dapat mewujudkan perasaan kreatifnya kedalam suatu bentuk benda, ilmu pengetahuan, seni maupun sastra.

Manusia mempunyai naluri untuk melindungi dirinya beserta pikirannya termasuk pula kreativitasnya, karena hal tersebut merupakan perwujudan eksistensi dirinya ditengah-tengah manusia lainnya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki instrumen hukum dalam menjaga ketertiban, kepastian dan keadilan, negara sebagai wadah manusia untuk hidup dan bersosialisasi membuat seperangkat aturan yang harus disepakati, salah satu aturan tersebut adalah untuk melindungi kreativitas manusia. Dengan demikian kreativitas manusia yang ada dalam dirinya merupakan suatu Hak Asasi yang diberikan Tuhan kepadanya. Manusia tersebut berhak dilindungi dari setiap bentuk aktualisasi ciptaannya. Pengaturan mengenai ciptaan manusia tersebut juga diatur agar jangan sampai ciptaan manusia tersebut mengganggu ciptaan atau manusia lainnya. Menurut asas *droit de suite*,² Hak Cipta tidak boleh disita oleh siapapun juga. Hak Cipta merupakan hak yang bersifat pribadi yang sudah menyatu dengan Penciptanya. Dengan kata lain seseorang yang melanggar Hak Cipta berarti juga melanggar nilai moral manusia secara utuh.

Dalam perjalanan eksistensi Hak Cipta di Indonesia, sebelum Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2 yang diselenggarakan di Bandung pada bulan Oktober 1951, maka istilah yang lazim dipakai adalah “Hak Pengarang”. Istilah “Hak Pengarang” ini sepintas lalu menyempitkan pengertian: seolah-olah yang dicakup oleh “Hak Pengarang” itu hanyalah hak dari seorang Pengarang saja, yang ada sangkut-pautnya dengan karang-mengarang. Oleh karena yang dimaksud dengan “Hak Pengarang” itu bukanlah khusus yang mengenai karang-mengarang saja, maka Rapat Seksi Hak Pengarang dari Kongres Kebudayaan Indonesia memutuskan mengganti “Hak Pengarang” menjadi “Hak Cipta”.³

² Hendra Tanu Atmaja, *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*, Jurnal Hukum, No. 23, Vol.10, Mei, 2003, h.163.

³ J.C.T. Simorangkir, *Hak Cipta*, Djambatan, Jakarta, 1973, h.21.

Secara historis, peraturan perundang-undangan dibidang Hak Cipta maupun bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia (saat itu bernama *Netherlands East-Indies*) telah ada sejak tahun 1840-an. Indonesia yang masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* sejak tahun 1988 dan anggota *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* sejak tahun 1914. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Pada zaman pendudukan Jepang tahun 1942 pun semua peraturan perundang-undangan dibidang HKI tersebut tetap berlaku⁴ sampai merdeka pada tahun 1945 dan berganti nama menjadi Republik Indonesia, telah banyak instrumen hukum yang mengatur mengenai Hak Cipta sebagai berikut:

1. *Staatsblad No 600* Tahun 1912 tentang Undang-Undang Cipta (*Auteurswet 1912*);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta (LN 1982/No. 15; TLN No. 3217)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta (LN 1987/No.42; TLN No. 3362);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (LN 2002/No.85, TLN No. 4220)

Pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta lebih kepada karena untuk mengakomodir ketentuan-ketentuan dalam *TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)*.

Saat ini instrumen hukum di Indonesia yang mengatur mengenai bentuk kreativitas manusia tersebut adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Diatur demikian karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra yang sudah sedemikian pesatnya sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan definisi mengenai Hak Cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pencipta dan Ciptaannya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dimaknai sebagai seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dapat dikategorikan bahwa Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi.

⁴ <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>, diakses pada Sabtu, 18 Desember 2022, Pukul 22.00 WIB.

Hak Cipta dapat dialihkan. Hak Cipta dapat diberikan oleh Pencipta kepada seseorang lain sesuai kehendaknya sendiri melalui cara yang sah dari Pencipta, maupun pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah (*Vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). Apabila kita meninjau kembali pada *Universal Copyright Convention* yang menyatakan “*Copyright shall include the exclusive right of the author to make, publish, and authorize the making and publication of translation of works protected under this convention*”. Hak Cipta meliputi hak tunggal si Pencipta untuk membuat, menerbitkan dan **memberi kuasa** untuk membuat dan menerbitkan terjemahan daripada karya yang dilindungi Perjanjian ini⁵

Pengertian mengenai Hak Moral diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak Moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

Mengenai Hak Ekonomi diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Pengandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

⁵ *Ibid*, h.22.

Mengenai Ciptaan yang termasuk dalam ruang lingkup Hak Cipta, dimana Pencipta dan Ciptaannya akan dilindungi oleh Negara, meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Adapun jenis-jenis ataupun macam bentuk Ciptaannya diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai berikut:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adapasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Sistem perlindungan Hak Cipta yang terdiri dari Hak Ekonomi dan Hak Moral inilah yang akan dibahas lebih lanjut, karena kedua hak tersebut merupakan “nyawa” dari Hak Cipta yang melindungi Pencipta dan Ciptaannya. Hak Ekonomi dan Hak Moral yang hanya berada dalam ruang lingkup Hak Cipta tidak akan ditemukan hak semacam ini dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lainnya seperti Paten (*Patent*), Merek (*Trademark*), Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu (DTLST), maupun Rahasia Dagang (*Trade Secret*).

RUMUSAN MASALAH

Telah dipaparkan mengenai latar belakang tindak pidana pelecehan seksual di atas, maka dalam penelitian hukum ini dikemukakan 2 (dua) isu hukum yang akan dibahas sebagai berikut: *Pertama*, Pengejawantahan Hak Ekonomi dan Hak Moral sebagai Hak Eksklusif dalam Hak Cipta di Indonesia. *Kedua*, Pelindungan Hukum Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak yang Terkait dengan Hak Cipta (*Right to Copy*) dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual.

METODE PENELITIAN

Suatu hal yang merupakan pembeda antara ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial adalah ilmu hukum bukan termasuk kedalam bilangan ilmu perilaku. Ilmu hukum tidak bersifat deskriptif tetapi preskriptif. Objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*) bukan perilaku (*behaviour*) individu dengan norma hukum.⁶ Sehingga Tipe penelitian hukum ini merupakan tipe penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif dalam hal ini hukum pidana sebagai suatu sumber hukum.

Selanjutnya, Moris L Cohen mengemukakan pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan “*Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society*”.⁷ Penelitian hukum pada hakikatnya dimulai dari hasrat keingintahuan manusia yang dinyatakan dalam bentuk permasalahan atau pertanyaan, dimana setiap permasalahan dan pertanyaan hukum tersebut diperlukan jawaban dan akab mendapatkan pengetahuan baru yang dianggap benar. Disamping itupula penelitian hukum ini merupakan *Doctrinal Research* yang memberikan atau menghasilkan penjelasan secara sistematis mengenai norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur suatu kategori tertentu.⁸

PEMBAHASAN

Hak Ekonomi dan Hak Moral Sebagai Hak Eksklusif dalam Hak Cipta

Pelaksanaan sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menurut Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin harus didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*);
Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi. Diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangkakepentingannya tersebut, yang disebut hak.
2. Prinsip Ekonomi (*The Economic Principle*):

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Edisi Revisi, Jakarta, 2005, h.43.

⁷ *Ibid*, h. 57.

⁸ Prasetijo Riyadi Sri Priyati, *Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis*, AL Maktabah, Surabaya, 2017. h. 33.

Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu suatu keharusan untuk menunjang kehidupan dalam masyarakat.

3. Prinsip Kebudayaan (*The Culture Principle*);

Kita meng-konsepsikan bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.

4. Prinsip Sosial (*The Social Principle*).

Hak apapun yang diakui oleh hukum, dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan itu saja, akan etapi pemberian hak kepada perseorangan persekutuan/kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpeuhi.⁹

Pencipta memiliki Hak Ekonomi yang merupakan Hak Eksklusifnya. Hak Ekonomi yang sudah brang tentu memberikan manfaat secara ekonomis kepada Pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Salah satu cara untuk mengeksploitasi Hak Ekonomi oleh Pencipta dapat berupa mengumumkan atau memperbanyak sendiri atas karya ciptanya itu guna diambil manfaat ekonominya, atau mengalihkan hak ciptanya itu kepada pihak lain melalui cara yang patut dan sah, serta menerima royalti dari pihak lain yang beritikad baik atas pengeksploitasian karya ciptanya itu. Salah satu bentuk penghargaan terkait Hak Ekonomi yang melekat pada diri Pencipta sampai kapanpun dapat dilihat dari penggalan syair sebuah lagu legendaris berikut ini:

Judul: **BENGAWAN SOLO**, Ciptaan: **GESANG MARTOHARTONO**, Tahun: **1940**

*“Bengawan Solo
Riwayatmu kini
Sedari dulu jadi perhatian insani
Musim kemarau tak seberapa airmu
Dimusim hujan air meluap sampai jauh
Mata airmu dari Solo
Terkurung gunung seribu
Air mengalir sampai jauh
Akhirnya kelaut...”*

Menyimak syair lagu diatas “*air mengalir sampai jauh*”, Gesang telah menerima royalti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari perusahaan pipa air (pvc) sejak tahun 1990 hingga

⁹ Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 h. 33-34.

saat ini perusahaan pipa air (pvc)¹⁰ tersebut masih membayar royalti kepada Gesang melalui PT. Gema Nada Pertiwi. Itulah salah satu contoh terbaik dalam perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Cipta yang diterapkan oleh Pengusaha kepada karya cipta lagu seseorang. Hal itu mungkin dikarenakan Pengusaha itu sadar, bahwa Gesang sebagai Pencipta memiliki Hak Eksklusif yang jika pihak lain ingin memanfaatkan karya ciptaannya, ia harus diberi kompensasi atas hasil karyanya, karena untuk melahirkan suatu karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra perlu pengorbanan tenaga, waktu, pikiran serta biaya yang tidak sedikit jumlahnya.¹¹ Begitupula walaupun Gesang telah meninggal tahun 2010 lalu, namun ahli warisnya masih menerima royalti dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Jepang hingga Rp. 100.000.000,- (seratus juta) tiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan lagu “Bengawan Solo” yang dialih bahasakan kedalam Bahasa Jepang. Orang Jepang menyukai lagu “Bengawan Solo” dikarenakan bernuansa alam.

Mengenai hak moral, sejarahnya diatur pertama kali di Perancis pada abad ke-19 sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 bis revisi Konvensi *Bern* sebagai berikut: “*Independently of the author’s economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distorsion, mutilation or other modification, of, or other derogatory action in relation to, the said work, would be prejudicial to his honour or reputation*”.¹²

Proses perlindungan Hak Cipta dalam rezim hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia hanya berlaku bagi ide atau gagasan yang telah dituangkan dalam bentuk konkret (*exist, fixation*), Nyata dapat dilihat, dirasakan, didengar melalui panca indera. Rezim Hak Cipta tidak dapat melindungi ide-ide ataupun gagasan-gagasan yang belum dituangkan dalam bentuk yang nyata sehingga tidak dapat dihitung dan diperbanyak, atau dialihkan. Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa terkait pencatatan Ciptaan, walupun hal tersebut bukan menjadi suatu keharusan bagi Pencipta. Namun dengan telah dicatatkannya suatu Ciptaan, maka Pencipta mendapatkan perlindungan hukum atas Ciptaannya tersebut. Didaftarkanya Ciptaan tersebut kedalam sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual sehingga Pencipta dapat mengumumkan (mendeklarasikan) pertama kali kepada masyarakat umum bahwa Ciptaan tersebut merupakan Hak Eksklusif Pencipta, hal inilah yang disebut dengan Prinsip Deklaratif. Sebenarnya Pasal 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menggunakan kalimat “pencatatan” terhadap suatu Ciptaan mengganggu prinsip Hak Cipta yang otomatis telah dimiliki oleh Pencipta, karena bisa siapa saja untuk melakukan Pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud dengan mengesampingkan Pencipta yang sesungguhnya.

¹⁰ Hendra Tanu Atmadja, *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*, Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 23, 2003, h. 156. Mengutip dari Rooseno Harjowidagdo, *Masalah Pungutan Royalti dan Perlindungan Karya Cipta*, BPHN, Departemen Kehakiman RI, 1993/1994, h. 40.

¹¹ *Ibid.*

¹² Faiza Tiara Hapsari, *Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta di Indonesia*, Jurnal MMH, Jilid 41, No.3, Juli, 2012, h. 463.

Oleh sebab itu perlindungan mengenai Hak Cipta harus terdapat keaslian (*originality*) yang merupakan syarat mutlak diakuinya suatu karya cipta sebagai Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta. Menurut pendapat Kintner dan Lahr menjelaskan bahwa berdasarkan teori hukum dalam Hak Cipta yang mengatur suatu standar perlindungan Hak Cipta (*standard of copyright's ability*), yaitu *originality means the word "originality". Or the test of "originality", is not that the work to be a novel or unique. Even a work based upon something already in public domain may well be original. Creativity means creativity as a standard of copyright ability is to great degree simply measure of originality. Although a work that merely copies exactly a prior work may be held not to be original, if the copy entails the independent creative judgement of the author in its productions, that creativity will render the work original. Fixation means a work is fixed in a tangible medium of expression when its embodiment in a copy or phone record by or under the authority of author, is sufficiently permanent or stable to permit to be perceived, reproduced or otherwise communicated for a period of more than transitory duration. A work consisting of sound imager or both, that are being transmitted is fixed for purpose of this title is a fixation of the work is being made simultaneously with its transmission.*¹³

Perlindungan Hukum Hak Cipta dan Hak yang Terkait Dengan Hak Cipta

Perkembangan mengenai Hak Cipta yang ada baik di Indonesia maupun didunia tidak terlepas dari adanya pelanggaran Hak Cipta yang saat ini banyak dialami oleh Pencipta. Pertama kali dibahas di Siaran Pers IKAPI tanggal 15 Februari 1984, dimana dijelaskan mengenai pelanggaran Hak Cipta dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu pembajakan dan plagiat. Pembajakan adalah perbuatan memperbanyak Ciptaan orang lain sebagaimana aslinya tetapi tanpa izin dari Pencipta. Sedangkan Plagiat adalah perbuatan mengambil atau mengutip Ciptaan orang lain tanpa disebutkan sumbernya sehingga terkesan sebagai milik sendiri. Lebih lanjut Rahmi Jened menyebutkan bahwa pada dasarnya pelanggaran Hak Cipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran langsung (*direct infringement*), pelanggaran atas dasar kewenangan (*authorization of infringements*), dan pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*).¹⁴

Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yakni pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak serta tanpa persetujuan Pencipta atau ahli warisnya yang:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya;
- c. Mengubah Ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya

¹³ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, 2014, h. 79-80.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 469.

Di dunia Internasional, perlindungan hukum mengenai Hak Terkait biasa dikenal pula dengan istilah “*Related Rights*” atau “*neighboring rights*” telah diatur dalam berbagai konvensi Internasional antara lain *Rome Convention for The Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations 1961*, *Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms Treaty 1971*, *WIPO Performances and Phonograms Treaty 1996 (WPPT)*. Indonesia meratifikasi WPPT pada tahun 2004 melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004 dan telah menjadi anggota TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) melalui ratifikasi *World Trade Organization (WTO)* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.¹⁵

Mengenai lembaga yang menaungi pembayaran royalti terkait Hak Ekonomi dalam Hak Cipta adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan data yang telah terintegrasi antara Pusat Data Musik dan/atau Lagu milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) yang dikelola oleh LMKN. Sebagaimana pendapat dari Edward W. Ploman dan L. Clark Hamilton yang menyatakan bahwa Pencipta pada umumnya tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menciptakan uang dari seluruh hak yang dimilikinya. Pencipta membutuhkan kehadiran lembaga pengadministrasian hak pengumpul royalti. Pencipta dan LMKN harus bekerjasama agar perwujudan hak ekonomi Pencipta terlaksana secara efektif. LMKN berfungsi sebagai perwakilan Pencipta untuk memberi lisensi kepada pemakai Ciptaan dari Pencipta.¹⁶

Hal ini didasarkan pada Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta *Jo.* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu *Jo.* Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Kepmenkumham) Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016, berikut tarif royalti bagi pihak pengelola tempat dan jenis kegiatan:

| Besaran Royalti Berdasarkan Jenis, Tempat Kegiatan | Besaran Tarif | Peruntukan Royalti | |
|--|---|--------------------|----------------------|
| | | Pencipta | Pemegang Hak Terkait |
| Penyelenggaraan Seminar dan Konferensi Komersial | Rp 500.000/hari | ✓ | ✓ |
| Restoran dan <i>Café</i> | Rp. 60.000/kursi/tahun | ✓ | ✓ |
| <i>Pub, Bar, Bistro</i> | Rp. 180.000/m ² /tahun | ✓ | ✓ |
| <i>Night club</i> (Kelab Malam), Diskotek | Rp. 250.000/m ² /tahun | ✓ | |
| <i>Night club</i> (Kelab Malam), Diskotek | Rp. 180.000/m ² /tahun | | ✓ |
| Konser Musik Berbayar | 2% hasil kotor penjualan tiket ditambah 1% tiket gratis | ✓ | ✓ |
| Konser Musik Gratis | 2% biaya produksi musik | ✓ | ✓ |
| Pesawat Udara, bus, kereta api, dan kapal laut | Jumlah penumpang x 0,25% dari harga tiket terendah dikali durasi musik dikali prosentase tingkat penggunaan musik | ✓ | ✓ |

¹⁵ Monika Suhayati, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Negara Hukum, Vol.5, No.2, November 2014, h. 209.

¹⁶ *Ibid*, h. 216.

| | | | |
|--|---|----------|----------|
| Pameran dan Bazaar | Rp. 1.500.000/hari | ✓ | ✓ |
| Bioskop | Rp. 3.600.000/layar/tahun | ✓ | ✓ |
| Nada tunggu telepon | Rp. 100.000/sambung telepon/tahun | ✓ | ✓ |
| Bank dan perkantoran | Rp. 6.000/m ² /tahun | ✓ | ✓ |
| Supermarket, swalayan, Mall, Toko, Distro, Salon Kecantikan, Pusat Kebugaran, arena olahraga dan ruang pameran (<i>showroom</i>) | Rp. 4.000/m ² Ruangan seluas 500m ² pertama | ✓ | ✓ |
| | Rp. 3.500/m ² Ruangan seluas 500m ² selanjutnya | ✓ | ✓ |
| | Rp. 3.000/m ² Ruangan seluas 1.000m ² selanjutnya | ✓ | ✓ |
| | Rp. 2.500/m ² Ruangan seluas 3.000m ² selanjutnya | ✓ | ✓ |
| | Rp. 2.000/m ² Ruangan seluas 5.000m ² selanjutnya | ✓ | ✓ |
| | Rp. 1.500/m ² Ruangan seluas 5.000m ² selanjutnya | ✓ | ✓ |
| Pusat Rekreasi | 1,3% harga tiket <i>dikali</i> Jumlah Pengunjung dalam 300 hari <i>dikali</i> Presentase penggunaan musik | ✓ | ✓ |
| Pusat Rekreasi dalam ruangan (Gratis) | Rp. 6.000.000/tahun | ✓ | ✓ |
| Hotel dan Fasilitas Hotel | Rp. 2.000.000/tahun Jumlah kamar 1-50 | ✓ | ✓ |
| | Rp. 4.000.000/tahun Jumlah kamar 51-100 | ✓ | ✓ |
| | Rp. 6.000.000/tahun Jumlah kamar 101-150 | ✓ | ✓ |
| | Rp. 8.000.000/tahun Jumlah kamar 151-200 | ✓ | ✓ |
| | Rp. 12.000.000/tahun Jumlah kamar diatas 201 | ✓ | ✓ |
| Resort, Hotel eksklusif dan Hotel Butik | Rp. 1.600.000 <i>Lumpsum</i> /tahun | ✓ | ✓ |
| Bisnis Karaoke | Rp. 20.000/ruang/hari Karaoke tanpa kamar | ✓ 50% | ✓ 50% |
| | Rp. 12.000/ruang/hari Karaoke Keluarga | ✓ 50% | ✓ 50% |
| | Rp. 50.000/ruang/hari Karaoke Eksklusif | ✓ 50% | ✓ 50% |
| Karaoke Kubus (<i>Booth</i>) | Rp. 300.000/kubus/tahun | ✓ | ✓ |
| Lembaga Penyiaran Radio | 1,15% dari pendapatan iklan atau iuran berlangganan tahun | ✓ | ✓ |

| | | | |
|------------------------------|--|------------------|------------------|
| | belumnya | | |
| Radio Non Komersial dan RRI | Rp. 2.000.000/tahun | ✓ | ✓ |
| Lembaga Penyiaran Televisi | 1,15% dari pendapatan iklan atau iuran berlangganan tahun sebelumnya Kategori: a. Televisi musik tarif 100%; b. Televisi informasi dan hiburan tarif 50%; c. Televisi berita dan olahraga tarif 20%. | ✓ | ✓ |
| Televisi lokal Non Komersial | Rp. 10.000.000/tahun | Rp. 6.000.000 | Rp. 4.000.000 |

Perlindungan hukum sering bersifat terbatas dan bahwa penghargaan pada kekayaan intelektual diserahkan pada kekuatan hak tersebut dan penghargaan masyarakat, dan tergantung pada kemampuan para pemikir dan toleransi masyarakat untuk mencegah peniruan.¹⁷ Menurut Hegel, kekayaan (*property*) sebagai identifikasi pribadi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Pangsa pasar adalah wasit melalui pasar individu mencoba meletakkan dan melindungi identitas diri melalui pertukaran kekayaan (*property*) secara sukarela yang mencerminkan kehendak individual. Masyarakat dalam hal ini memiliki keterbatasan untuk mencegah kepentingan individu yang wajar dalam pengakumulasian, penguasaan, pemberian izin atas kekayaan (*property*) nya. Kebutuhan masyarakat saja (*as such*) tidak akan membenarkan pengambilalihan kekayaan seseorang, tanpa adanya kompensasi yang layak.¹⁸

Perkembangan perlindungan Hak Cipta mencakup 2 (dua) pendekatan yang dianut oleh negara dengan tradisi hukum *Common Law System* dan *Civil Law System*. *Common Law System* mengenal “*Copyright System*” dengan titik tolak perlindungan pada Ciptaannya. Hak Cipta dalam konteks ini adalah *Copyright* atau *Right to Copy* atau hak untuk memperbanyak Ciptaan. *Copyright System* memandang Hak Cipta sebagai instrumen ekonomi. Tidak akan ada dijumpai secara eksplisit rumusan Hak Pencipta (*right of author*), tetapi lebih ke arah hak terbatas (*restricted right*) penggunaan Ciptaan. Sedangkan negara dengan tradisi hukum *Civil Law System* memiliki pendekatan *Author Right System* yang memberikan perlindungan pada Pencipta dan perlindungan bertitik tolak dari Pencipta lebih daripada perlindungan atas Ciptaan itu sendiri. Pendekatan ini sesuai dengan pendapat Hegel yang menyatakan bahwa HKI adalah sebagai kekayaan bahwa Hak Cipta adalah perwujudan eksistensi Pencipta.¹⁹

Jangka waktu perlindungan Ciptaan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

- a. Hak Moral Pencipta berlaku tanpa batas waktu;
- b. Ciptaan berlaku seumur hidup Pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta Meninggal dunia;

¹⁷ Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 31.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*.

- c. Hak Cipta atas Ciptaan dipegang oleh Badan Hukum berlaku perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun;
- d. Hak Cipta ekspresi budaya tradisional yang dipegang Negara berlaku tanpa batas waktu;
- e. Ciptaan karya seni terapan berlaku perlindungan selama 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui, dipegang oleh Negara berlaku perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun;
- g. Hak Terkait Pelaku Pertunjukan berlaku perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun;
- h. Hak Terkait Produser Fonogram berlaku perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun;
- i. Hak Terkait Lembaga Penyiaran berlaku perlindungan selama 20 (dua puluh) tahun

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut: *Kesatu*, Hak Cipta (*Copyright*) merupakan hak eksklusif dimana didalamnya terdiri atas Hak Ekonomi dan Hak Moral. Hak Ekonomi adalah hak yang dapat digunakan oleh Pencipta untuk mendapatkan manfaat (*benefit*) bernilai ekonomis atas suatu karya hasil ciptaan, Hak Moral lebih berfokus pada perwujudan eksistensi Pencipta dalam suatu karya cipta. Hak Cipta yang merupakan kekayaan (*property*) Pencipta dapat dialihkan kepada pihak lain, namun yang dialihkan ini hanya sebatas Hak Ekonominya, akan tetapi Hak Moral akan terus melekat pada diri Pencipta sampai meninggal dunia. *Kedua*, Perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait dijamin oleh Negara dan berbeda bentuk perlindungannya. Terhadap Pencipta perlindungan diberikan oleh Negara seumur hidup Pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Sedangkan Perlindungan Hak Terkait diberikan selama jangka waktu tertentu. Terhadap perlindungan Hak Ekonomi Negara membentuk Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang bertugas dalam mengutip royalti bagi Ciptaan yang digunakan oleh Pihak Lain secara komersil. Negara juga memiliki Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai jembatan dan penguatan kordinasi terhadap LMK yang ada.

Berpijak pada hasil penelitian dan analisa serta kesimpulan seperti yang dijelaskan diatas, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut : *Kesatu*, Hak Moral harus lebih diutamakan lagi dalam perkembangan saat ini. Di era modern ini terkadang Hak Moral dilupakan atas suatu karya Ciptaa yang ada. Khalayak umum akan lebih mengenal si pemakai ciptaan tersebut tanpa mengetahui siapa Pencipta yang sesungguhnya. Sebagai contoh banyak artis yang saat ini *mencover* lagu atas Ciptaan Pencipta yang justru lebih terkenal dibandingkan Penciptanya. Kemudian mengenai sistem pendaftaran Ciptaan di Indonesia harus dirubah mengingat DJKI menyebut terhadap pendaftaran atas Ciptaan itu dengan sebuah “pencatatan ciptaan”. Hal ini akan merusak prinsip deklaratif dalam Hak Cipta, karena sifat pendaftaran Hak Cipta ini masih bersifat sukarela. *Kedua*, sebagai negara yang menganut sistem hukum *Civil Law System* dimana Pencipta yang harusnya lebih dilindungi daripada Ciptaannya harus benar-benar dilakukan. Penguatan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai pengumpul royalti harus benar-benar diperhatikan sampai kepada hal terkecilnya. Melalui hadirnya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dapat membentuk LMKN di tiap daerah-daerah Provinsi, Kabupaten atau

Kota di setiap wilayah Indonesia supaya perlindungan mengenai Hak Cipta ini benar-benar terlaksana dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harjowidagdo, Rooseno, *Masalah Pungutan Royalti dan Perlindungan Karya Cipta*, BPHN, Departemen Kehakiman RI, 1993/1994.
- Jened, Rahmi, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Jened, Rahmi, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Edisi Revisi, Jakarta, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Riswandi, Budi Agus, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Riyadi, Prasetijo Sri Priyati, *Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis*, AL Maktabah, Surabaya, 2017.
- Simorangkir, J.C.T., *Hak Cipta*, Djambatan, Jakarta, 1973.
- Suhayati, Monika, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Negara Hukum, Vol.5, No.2, November 2014.

Jurnal

- Atmaja, Hendra Tanu, *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*, Jurnal Hukum, No. 23, Vol.10, Mei, 2003
- Dariyo, Agoes, *Menjadi Orang Kreatif Sepanjang Masa*, Jurnal Psikologi, Vol.1, No. 1, Juni 2003.
- Hapsari, Faiza Tiara, *Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta di Indonesia*, Jurnal MMH, Jilid 41, No.3, Juli, 2012.
- Suhayati, Monika, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Negara Hukum, Vol.5, No.2, November 2014.

Wabsite

<https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>, diakses pada Sabtu, 18 Desember 2022, Pukul 22.00 WIB.